

KONSEKUENSI TINDAKAN ADVOKAT YANG MENGABAIKAN KEPENTINGAN PERKARA KLIENNYA**Putri Savira¹.**¹ *Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: putryisavira@gmail.com*

Abstract: This study aims to identify and analyze the responsibilities and consequences of the basis for Advocates who do not optimally carry out the interests of their clients' basic interests. Based on the research results from the preparation of this thesis, two main findings were obtained. First, although Advocates have the right to immunity in their professional practice, if there is evidence of malicious intent (*mens rea*) or a violation of the basis, either criminally or civilly, then this right is revoked. In this case, Advocates can be held accountable for the basis through ethical sanctions from the Advocate professional organization, in accordance with the provisions of Rule 6 letter a of Law No. 18 of 2003 concerning Advocates which prohibits ignoring client interests. In addition, civil responsibility can be realized through demands for compensation, both material and immaterial, as regulated in Rule 1365 of the Civil Basis. Second, the consequences of the basis for such neglect include ethical sanctions in the form of verbal warnings, written warnings, temporary suspension (3–12 months), up to permanent dismissal. In the realm of civil basis, if proven to cause losses, Advocates can be asked to compensate according to the facts proven in court.

Keywords: Consequences, Advocates, Neglecting the Interests of Their Clients' Cases

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tanggung jawab serta akibat landasan bagi Advokat yang tidak menjalankan kepentingan landasan kliennya secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian dari penyusunan skripsi ini, diperoleh dua temuan utama. Pertama, meskipun Advokat memiliki hak imunitas dalam praktik profesinya, namun apabila terbukti adanya niat jahat (*mens rea*) atau pelanggaran landasan secara pidana maupun perdata, maka hak tersebut gugur. Dalam hal ini, Advokat dapat dimintai pertanggungjawaban landasan melalui sanksi etik dari organisasi profesi Advokat, sesuai ketentuan Aturan 6 huruf a UU No. 18 Tahun 2003 mengenai Advokat yang melarang pengabaian kepentingan klien. Selain itu, tanggung jawab secara perdata dapat diwujudkan melalui tuntutan ganti rugi, baik materiil maupun immateriil, sebagaimana diatur dalam Aturan 1365 LandasanPerdata. Kedua, konsekuensi landasan atas pengabaian tersebut mencakup sanksi etik berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara (3–12 bulan), hingga pemberhentian permanen. Di ranah

landasan perdata, jika terbukti menyebabkan kerugian, Advokat dapat diminta mengganti rugi sesuai dengan fakta yang terbukti dalam persidangan..

Kata Kunci: Konsekuensi, Advokat, Mengabaikan Kepentingan Perkara Kliennya.

1. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara landasan yang menjadikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, landasan tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif, tetapi juga sebagai instrumen kontrol sosial yang mengatur masyarakat agar mampu hidup berdampingan secara harmonis. Landasan hadir untuk menjamin bahwa perilaku masyarakat tetap berada dalam koridor yang dapat diterima secara sosial dan normatif.

Agar landasan dapat ditegakkan secara optimal, diperlukan keberadaan aparat penegak landasan seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, serta Advokat. Setiap unsur tersebut telah diberikan kewenangan yang jelas melalui undang-undang, sehingga mampu menjalankan perannya secara profesional dan sesuai fungsi yang ditentukan. Demi tercapainya keadilan landasan serta perlindungan bagi masyarakat, diperlukan pula batasan-batasan normatif dalam praktik penegakan landasan. Batasan tersebut tercermin dalam peraturan-peraturan khusus seperti Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kehakiman, dan Undang-Undang Kepolisian yang masing-masing mengatur peran serta tanggung jawab dari tiap profesi landasan.

Penelitian ini secara khusus menyoroti profesi Advokat. Menurut Aturan 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengenai Advokat, Advokat adalah individu yang memberikan jasa landasan secara profesional, baik di dalam maupun di luar proses peradilan, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Jasa landasan yang dimaksud mencakup berbagai bentuk layanan, mulai dari konsultasi, bantuan landasan, pelaksanaan kuasa landasan, pendampingan, hingga pembelaan dalam proses landasan demi kepentingan klien.

Dalam menjalankan profesinya, Advocat berhak menerima honorarium sebagai bentuk imbalan atas jasa yang diberikan. Hal ini diatur dalam Aturan 21 UU Advocat, di mana imbalan tersebut diberikan atas dasar kesepakatan antara Advocat dan klien. Posisi Advocat sebagai penegak landasan yang bebas dan mandiri dilindungi oleh undang-undang, dan perannya sangat strategis dalam menjamin akses terhadap keadilan. Melalui jasanya, Advocat membantu masyarakat untuk menyadari dan menegakkan hak-hak landasannya di hadapan institusi landasan.

Sebagai bagian dari sistem peradilan, Advocat merupakan salah satu pilar penting dalam upaya penegakan supremasi landasan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam Aturan 1 angka 2 UU Advocat disebutkan bahwa pemberian bantuan landasan merupakan salah satu bentuk jasa yang wajib diberikan Advocat. Kewajiban ini tidak hanya lahir dari norma landasan, melainkan juga berasal dari nilai moral profesi yang melekat pada status Advocat sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*). Oleh karena itu, pemberian bantuan landasan harus dipahami sebagai tanggung jawab sosial, bukan semata-mata sebagai kewajiban legalistik.

Dalam menjalankan tugasnya, Advocat tidak hanya berfokus pada kepentingan finansial semata. Ia dituntut untuk menjunjung tinggi nilai keadilan, kepastian landasan, dan kemanfaatan landasan. Profesi Advocat tidak dapat disamakan dengan praktik bisnis murni yang berorientasi pada keuntungan semata. Sebaliknya, profesi ini menuntut integritas, tanggung jawab moral, dan sikap profesional yang tinggi, termasuk kesetiaan pada prinsip etika dan kepatutan.

Seorang Advocat harus menjunjung kejujuran dan menjauhi segala bentuk penyimpangan atau manipulasi dalam menangani perkara landasan. Di sinilah letak pentingnya moralitas sebagai pilar utama dalam praktik Advocat. Moralitas yang kuat akan mengarahkan perjuangan Advocat pada prinsip supremacy of moral, bukan sekadar supremacy of law, apalagi supremacy of legal positivism. Dengan menjunjung tinggi moralitas, Advocat dapat berkontribusi dalam

pencapaian keadilan substantif yang lebih bermakna dibanding sekadar keadilan prosedural.

Terkait hal tersebut, Aturan 6 huruf a UU Advokat secara tegas melarang Advokat untuk mengabaikan atau menelantarkan kepentingan klien. Ketentuan ini dapat dikaji lebih lanjut dengan merujuk pada Aturan 1365 Landasan Undang-Undang Landasan Perdata, yang mengatur mengenai perbuatan melawan landasan. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar landasan wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dengan menelaah aturan perundang-undangan, literatur, serta bahan landasan lainnya.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang hanya menggunakan bahan pustaka sebagai dasar untuk menyelidiki peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang dibahas. Tujuan dari penelitian hukum normatif adalah untuk menghasilkan suatu bentuk norma hukum yang berguna untuk mencapai dan memenuhi unsur-unsur kepastian hukum yang dibutuhkan.

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, oleh karena itu istilah yang dikenal dalam penelitian hukum adalah bahan hukum. Bahan hukum primer dan sekunder adalah bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.¹

1) Bahan Hukum Primer

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 181.

hukum primer merupakan segala peraturan yang dibentuk, disahkan, dan berlaku di Indonesia meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Bahan hukum primer yang akan digunakan penulis antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Bahan Hukum Sekunder

Semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi disebut sebagai bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder dalam penelitian berupa buku-buku karangan, hasil-hasil penelitian, artikel pada jurnal, pemberitaan *online*, penulisan karya ilmiah dari kalangan hukum, dan yang lainnya yang membahas mengenai Tindak Pidana Kecelakaan lalu lintas dalam penegakan hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti diperolehnya data-data yang ada di internet maupun jurnal hukum digital.

Bahasa Indonesia (KBBI)

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang ada kaitannya dengan penelitian ini guna mendukung bahan hukum yang hendak diteliti. Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan diolah dan dianalisis secara sistematis. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum yang ada dan mengidentifikasi permasalahan yang muncul. Hasil analisis akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

3. Tanggung Jawab Advokat Yang Mengabaikan Kepentingan Perkara Kliennya

Sesuai dengan Aturan 5 Ayat (1) Undang-Undang mengenai Advokat, profesi Advokat diakui sebagai bagian dari penegak landasan yang memiliki kedudukan sejajar dengan aparat penegak landasan lainnya dalam upaya menegakkan keadilan dan supremasi landasan. Kedudukan ini menuntut keberadaan suatu organisasi profesi tunggal yang diatur dalam Aturan 28 Ayat (1) Undang-Undang yang sama, yaitu organisasi Advokat sebagai wadah tunggal yang bersifat independen dan dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan tujuan utama untuk menjamin mutu dan profesionalisme Advokat. Dengan demikian, organisasi Advokat seperti PERADI dapat dipahami sebagai entitas independen yang menjalankan fungsi kenegaraan dalam arti luas, mengingat perannya yang strategis dalam menjaga standar dan etika profesi Advokat.²

Berdasarkan Aturan 2 Undang-Undang Advokat, jasa landasan mencakup berbagai bentuk layanan yang diberikan oleh Advokat, antara lain konsultasi landasan, pendampingan, pembelaan, perwakilan, pelaksanaan kuasa, serta tindakan landasan lainnya demi kepentingan klien. Oleh karena itu, sejak seorang klien berkonsultasi dengan Advokat, maka hubungan jasa landasan secara landasan telah terbentuk. Namun, perlu dibedakan antara jasa landasan dan bantuan landasan. Perbedaannya terletak pada hak dan kewajiban yang melekat antara Advokat dan klien. Dalam jasa landasan, Advokat berhak menentukan nilai atau besaran imbalan atas jasanya. Sebaliknya, bantuan landasan diberikan secara cuma-cuma dan tidak

² Lihat Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Advokat

menimbulkan kewajiban finansial bagi klien. Bantuan landasan ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi, sebagaimana disebutkan dalam Aturan 1 angka 9, dengan ketentuan harus dibuktikan melalui surat keterangan resmi dari pihak berwenang.

Menurut Aturan 5 Undang-Undang yang sama, Advocat diakui sebagai salah satu unsur penegak landasan. Jika sebelumnya hanya dikenal tiga pilar penegak landasan, yakni Hakim, Jaksa, dan Polisi, maka sejak diberlakukannya UU No. 18 Tahun 2003, Advocat resmi masuk dalam struktur tersebut, menjadikannya bagian dari *Catur Wangsa*. Hal ini menandakan bahwa kedudukan Advocat setara dengan penegak landasan lainnya karena dijamin oleh undang-undang. Lebih dari itu, Advocat merupakan satu-satunya penegak landasan yang dijamin kebebasannya secara profesional dan independen, serta tidak tunduk pada intervensi pihak mana pun. Ruang lingkup kerja Advocat juga bersifat nasional, mencakup seluruh wilayah landasan Indonesia.

Dalam menjalankan tugas pembelaan, Advocat dilarang keras untuk membocorkan informasi rahasia milik klien. Informasi tersebut tidak boleh digunakan untuk merugikan klien, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan pihak lain. Aturan 19 UU Advocat serta Aturan 4 huruf (h) Kode Etik Advocat menyatakan bahwa setiap Advocat wajib menjaga kerahasiaan jabatan yang diperoleh dari klien secara kepercayaan, bahkan setelah hubungan landasan dengan klien berakhir. Selain itu, Advocat berhak mengakses informasi, data, atau dokumen yang diperlukan untuk kepentingan pembelaan kliennya, termasuk dari instansi pemerintah maupun swasta, sebagaimana diatur dalam Aturan 17 UU Advocat.

Dalam hal pembelaan, Advocat juga berhak atas pembayaran jasa (honorarium), baik untuk perkara di dalam maupun di luar persidangan. Hak ini berkaitan erat dengan hak retensi, yaitu hak Advocat untuk menahan dokumen atau surat milik klien hingga pembayaran jasa landasan dilunasi. Namun, penggunaan hak retensi secara tidak proporsional dapat mencederai profesionalitas Advocat dan menurunkan kualitas perlindungan landasan terhadap klien.

Sebagaimana profesi lainnya, Advocat tidak luput dari kemungkinan terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan penegakan sanksi baik secara administratif maupun yuridis jika Advocat melanggar sumpah jabatan atau kode etik profesi. Tanggung jawab profesional merupakan hal yang melekat pada setiap profesi, termasuk profesi Advocat. Hal ini menjadi penting mengingat masih ditemukan oknum profesional yang tidak bertanggung jawab terhadap perannya.

Advocat tidak hanya bertugas menyelesaikan persoalan landasan kliennya, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi, tetapi juga mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Frans Hendra Winata, Advocat dituntut untuk terlibat aktif dalam penegakan hak asasi manusia dan memiliki kebebasan dalam membela siapa pun tanpa diskriminasi, tanpa memandang latar belakang lawan landasan kliennya, apakah berasal dari kalangan elit, pejabat, penguasa, maupun masyarakat kecil.³

Seorang Advocat secara ideal dituntut memiliki integritas tinggi dalam menjalankan profesinya. Namun, dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pembahasan pada tanggung jawab Advocat yang terbukti lalai atau mengabaikan kewajiban profesionalnya. Dalam kondisi seperti itu, tanggung jawab landasan secara otomatis harus dibebankan kepada Advocat yang bersangkutan. Kelalaian dalam menjalankan tugas dapat menimbulkan kerugian bagi klien, terutama jika Advocat gagal memenuhi kewajiban yang timbul dari Surat Kuasa Khusus yang diberikan. Tugas tersebut mencakup berbagai tindakan landasan yang semestinya diambil untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan landasan klien.

Secara yuridis, agar seseorang dapat dianggap melakukan perbuatan melawan landasan, pihak penggugat harus membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tertentu. Pertama, unsur *perbuatan melawan landasan*, yang bukan hanya meliputi pelanggaran terhadap aturan tertulis seperti undang-undang, tetapi juga pelanggaran terhadap norma tidak tertulis yang mencakup prinsip kehati-hatian,

³ Winata, Frans Hendra, Advokat Indonesia, Citra, Idealisme dan Keprihatinan, Sinar Harapan, Jakarta, 1995., hlm. 14.

kepatutan, dan kesusilaan. Artinya, suatu perbuatan dikategorikan melawan landasan apabila bermengenaian dengan hak orang lain, melanggar kewajiban landasan pelaku, bermengenaian dengan nilai moral, atau tidak sesuai dengan standar kewajaran dalam masyarakat.

Kedua, harus ada unsur *kesalahan*. Kesalahan ini dapat berupa kelalaian (negligence) maupun kesengajaan. Dalam pengertian luas, kelalaian mencakup kegagalan untuk bertindak sebagaimana mestinya dalam situasi tertentu. Dalam pengertian sempit, kesalahan berarti kesengajaan, yaitu ketika pelaku menyadari bahwa tindakannya dapat merugikan pihak lain. Unsur kesalahan juga dapat ditinjau dari dua sisi: objektif, yaitu berdasarkan ukuran umum untuk mencegah kerugian; dan subjektif, yang mempertimbangkan kemampuan pribadi pelaku untuk mencegah timbulnya kerugian.

Ketiga, adanya unsur *kerugian*. Kerugian dapat dibedakan menjadi dua jenis: kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang dapat dihitung secara finansial dan dapat dikompensasi dengan sejumlah uang. Sedangkan kerugian immateriil meliputi penderitaan psikis, rasa malu, atau rusaknya reputasi seseorang, yang walaupun sulit diukur secara materi, tetap dapat menjadi dasar tuntutan ganti rugi sebagai upaya pemulihan kondisi sebelum terjadinya pelanggaran landasan.

Ketiadaan ketentuan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengenai Advokat mengenai integritas profesi Advokat dapat membuka celah bagi tindakan tidak bertanggung jawab, termasuk pengabaian perkara atau kelalaian dalam proses landasan yang merugikan klien. Salah satu studi kasus yang relevan adalah pencabutan kuasa landasan oleh Richard Lee terhadap Advokat Razman Arif Nasution. Alasan pencabutan tersebut berkaitan dengan dugaan kurangnya integritas Advokat dalam menangani perkara yang dihadapi kliennya.

Menurut pernyataan Richard Lee dalam berbagai media daring, ia merasa tidak nyaman dengan sikap Razman yang justru menyudutkan dirinya secara publik, termasuk membuat unggahan yang dianggap mencemarkan nama baik. Richard juga menyatakan bahwa Advokat tersebut lalai dalam melaksanakan tugasnya,

termasuk tidak menyelesaikan pekerjaan landasan yang telah diberikan sejak Oktober hingga Januari.

Akibat keterlambatan tersebut, Richard sampai harus mengirimkan dua surat permintaan agar dokumen landasan segera ditinjau dan ditindaklanjuti. Karena tidak adanya perbaikan, Richard memutuskan untuk menghentikan kuasa landasan dalam perkara melawan Kartika Putri.

Kasus tersebut menggambarkan bahwa kelalaian atau pengabaian tanggung jawab oleh Advocat berpotensi menimbulkan kerugian nyata bagi klien. Oleh karena itu, dalam perspektif landasan, tindakan Advocat semacam ini dapat dikenai sanksi etik oleh organisasi profesi yang menaunginya dan juga dapat digugat secara perdata untuk membayar ganti rugi, baik yang bersifat materiil maupun immateriil, berdasarkan Aturan 1365 Landasan Undang-Undang Landasan Perdata mengenai perbuatan melawan landasan.

4. Akibat Landasan Dari Tindakan Advocat Yang Mengabaikan Kepentingan Perkara Kliennya

Menurut Ishaq, akibat landasan merujuk pada konsekuensi yang muncul dari suatu peristiwa landasan. Karena peristiwa landasan biasanya berasal dari suatu tindakan landasan, dan tindakan landasan itu sendiri dapat menimbulkan hubungan landasan antara para pihak, maka akibat landasan dapat dipahami sebagai dampak yang timbul dari suatu tindakan dan/atau hubungan landasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks profesi Advocat, sebenarnya terdapat hak imunitas yang melekat, yang memberikan perlindungan terhadap Advocat agar tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana selama menjalankan tugasnya dengan iktikad baik. Iktikad baik di sini berarti Advocat melaksanakan profesinya dengan tujuan menegakkan keadilan dan landasan secara jujur serta profesional demi kepentingan klien. Yang dimaksud dengan sidang pengadilan adalah seluruh proses persidangan di berbagai tingkat peradilan dan lingkungan peradilan sesuai yurisdiksi yang berlaku.⁴

⁴ Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langgar-kode-etik-bisakah-advokat-diberhentikan-secara-tetap--lt607e6b1f0f196>. Diakses pada 05 Juni 2022.

Pelanggaran terhadap kode etik profesi Advocat tidak serta-merta menghapuskan tanggung jawab pidana yang mungkin timbul dari tindakan tersebut. Dalam hal seorang Advocat dijatuhi landasan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan landasan tetap (*inkracht*), terutama untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama empat tahun atau lebih, maka Advocat tersebut dapat dikenai sanksi pemberhentian tetap dari profesinya. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran etik dan pelanggaran pidana dapat berjalan beriringan dan saling memperkuat sanksi terhadap Advocat yang bersangkutan.

Mekanisme penanganan dugaan pelanggaran etik oleh Advocat diatur melalui suatu prosedur yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan. Apabila pengaduan atas dugaan pelanggaran kode etik telah dinyatakan lengkap, maka dalam waktu paling lambat tujuh hari kerja, Dewan Kehormatan Daerah wajib membentuk **Majelis Kehormatan Daerah**. Majelis ini beranggotakan lima orang, yang terdiri atas tiga Advocat dari unsur anggota Dewan Kehormatan Daerah, serta dua orang dari unsur non-Advocat, yakni pakar landasan dan tokoh masyarakat. Salah satu dari anggota Advocat akan ditunjuk sebagai Ketua Majelis.

Setelah Teradu (Advocat yang diadukan) menyampaikan jawaban atas pengaduan, Majelis harus menetapkan jadwal sidang perdana paling lambat dalam waktu 14 hari kerja. Surat panggilan untuk menghadiri sidang harus disampaikan kepada pihak Pengadu dan Teradu minimal tiga hari kerja sebelum sidang dilaksanakan.

Pengadu diberikan hak untuk mencabut pengaduannya, namun hanya diperbolehkan jika sidang belum dimulai. Apabila proses persidangan telah berjalan, maka pencabutan hanya bisa dilakukan apabila Teradu memberikan persetujuan secara tertulis. Kehadiran pribadi dari kedua belah pihak sangat penting dalam proses persidangan. Namun jika Pengadu berhalangan karena alasan sah, ia dapat diwakili oleh keluarga (jika berkaitan dengan kepentingan pribadi) atau oleh pengurus lembaga (jika pengaduan berasal dari badan landasan). Kedua pihak juga diperkenankan membawa penasihat, serta memiliki hak yang sama untuk mengajukan saksi dan bukti.

Dalam situasi di mana Pengadu tidak hadir tanpa alasan yang sah pada sidang perdana meskipun telah dipanggil secara patut, Majelis Kehormatan Daerah akan menjadwalkan panggilan kedua. Jika ketidakhadiran terjadi kembali, maka pengaduan tersebut dinyatakan gugur. Setelah Teradu menyerahkan jawaban, Majelis kembali menjadwalkan sidang perdana dalam waktu paling lambat 14 hari kerja, dan memastikan panggilan diterima oleh pihak-pihak terkait minimal tiga hari kerja sebelum persidangan berlangsung.

Selama proses persidangan, Majelis dibantu oleh Panitera yang bertanggung jawab menyusun Berita Acara Sidang. Berita Acara ini wajib ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera. Proses persidangan berlangsung secara tertutup untuk menjaga integritas dan kerahasiaan perkara, sedangkan pembacaan putusan dilakukan secara terbuka, baik dihadiri maupun tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Penting untuk dicatat bahwa setelah sidang pertama dimulai, pencabutan pengaduan tidak dapat dilakukan secara sepihak dan hanya dapat diterima jika disetujui oleh pihak Teradu. Bahkan apabila pengaduan dicabut, pihak Pengadu tidak dapat mengajukan kembali laporan atas dasar dan alasan yang sama.

Di luar sanksi etik, Advocat yang terbukti mengabaikan atau lalai terhadap kepentingan perkara kliennya juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Berdasarkan Aturan 1365 Landasan Undang-Undang Landasan Perdata (LandasanPerdata), setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar landasan diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahannya. Dalam konteks ini, apabila kelalaian Advocat menimbulkan kerugian, baik secara materiil maupun immateriil, maka klien memiliki hak untuk menuntut ganti rugi melalui mekanisme peradilan umum.

Mekanisme sanksi ganda—yaitu etik dan perdata—merupakan bentuk kontrol penting dalam menjaga profesionalitas dan akuntabilitas Advocat sebagai penegak landasan. Sistem ini juga menjadi bentuk perlindungan terhadap masyarakat agar tidak dirugikan oleh tindakan profesional yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi setiap Advocat untuk tidak hanya memahami tanggung jawab

landasannya secara normatif, tetapi juga menjaga moralitas profesi yang menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi landasan.

5. Penutup

Kesimpulan

1. Seorang Advocat memang diberikan hak imunitas dalam pelaksanaan profesinya, yang bertujuan untuk melindungi kebebasannya dalam memberikan pembelaan landasan secara independen. Namun demikian, hak istimewa ini tidak bersifat absolut. Imunitas tersebut dapat gugur apabila Advocat bertindak dengan itikad buruk atau memiliki niat jahat (*mens rea*) serta terbukti melakukan perbuatan yang melawan landasan, baik dalam konteks landasan pidana maupun perdata. Jika seorang Advocat secara sadar mengabaikan atau bahkan menelantarkan kepentingan kliennya, maka ia dapat dikenai pertanggungjawaban landasan secara etik maupun perdata. Dalam hal ini, Aturan 6 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengenai Advocat secara eksplisit menyatakan bahwa Advocat dilarang mengabaikan kepentingan landasan kliennya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenai sanksi etik oleh organisasi profesi Advocat tempat yang bersangkutan bernaung. Sanksi etik dapat berupa teguran, pemberhentian sementara, hingga pencabutan izin praktik secara permanen. Selain itu, dari perspektif landasan perdata, Advocat yang lalai dapat digugat oleh kliennya atas dasar perbuatan melawan landasan sebagaimana diatur dalam Aturan 1365 Landasan Undang-Undang Landasan Perdata (LandasanPerdata). Aturan tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan tindakan yang melanggar landasan dan menyebabkan kerugian kepada pihak lain, wajib memberikan ganti rugi. Ganti rugi ini mencakup kerugian materiil, seperti kerugian finansial akibat hilangnya hak landasan klien, dan kerugian immateriil, seperti rusaknya reputasi, penderitaan batin, atau rasa tidak aman akibat Advocat tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

2. Tindakan seorang Advocat yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengabaikan kepentingan landasan klien dapat menimbulkan konsekuensi landasan yang serius, baik dalam aspek etik maupun perdata. Dalam lingkup etika profesi, pelanggaran semacam ini merupakan bentuk pelanggaran kode etik Advocat dan dapat dikenakan sanksi disipliner oleh organisasi profesi yang menaunginya. Bentuk sanksi tersebut dapat bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran, yaitu: a. teguran secara lisan, b. teguran tertulis, c. pemberhentian sementara dari praktik profesi selama jangka waktu antara 3 hingga 12 bulan, dan d. pemberhentian tetap dari profesi Advocat. Sanksi-sanksi tersebut bertujuan untuk menegakkan integritas profesi dan menjaga kualitas pelayanan landasan kepada masyarakat, sekaligus memberi efek jera bagi Advocat yang tidak menjalankan tugasnya secara profesional. Di sisi lain, dalam ranah landasan perdata, seorang Advocat yang terbukti mengabaikan tugasnya sehingga menimbulkan kerugian terhadap klien, dapat dikenai tanggung jawab landasan berupa kewajiban membayar ganti kerugian. Ganti rugi ini diberikan berdasarkan penilaian terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan ditetapkan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara. Besarnya nilai kompensasi akan ditentukan oleh seberapa besar dampak yang ditimbulkan, baik secara finansial maupun non-finansial, terhadap posisi landasan dan kepentingan klien.

Daftar Pustaka

- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal*

- Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana.
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1 : 2015
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation* , "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. "Badamai Law Journal" Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin*, "Jurnal Ius Constituendum" Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022
- Gozali, Djoni Sumardi, *Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective*, "International Journal of Cyber Criminology", Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscrypt/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaafi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, *Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency*, "Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M. Ananta, Apriana, Adistia Lulu, *Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases*, "PalArch's Journal

of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>

Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>

Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, "Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>

Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, "Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>

Putra, Eka Kurniawan, Tornado, Anang Shophan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, "JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah", Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>

Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>

Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?," International Journal of Criminal Justice Sciences", Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>

Peraturan Undang Undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Mengenai Landasan Acara Pidana

Landasan Undang-Undang Landasan Perdata Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Mengenai Advocat.

Surat-Surat Mahkamah Agung Berkaitan dengan Pelaksanaan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 mengenai Advocat.

Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015, Mengenai Penyumpahan Advocat.

Buku-buku

- Binziad Kadafi dkk. 2001. *Advocat Indonesia Mencari Legitimasi*. Jakarta : Pusat Studi Landasan dan Kebijakan Indonesia.
- H.A. Sukris Sarmadi. 2009. *Advocat. : Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Ishaq. 2010. *Pendidikan KeAdvocatan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Iwan Darmawan dan Sapto Handoyo DP. 2009. *Etika Profesi Landasan, Menembus Fajar Budi*. Bogor : Divisi Penerbitan Forum Kajian Landasan Fakultas Landasan Universitas Pakuan.
- Mariam Darus Badruzaman, 1983. *LandasanPerdata – Buku III, Landasan Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni.